



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

HJ. NUR AINI BINTI M.YUSUF, NIK 1106074501620001, Tempat/tanggal lahir, Jeumpet, 5 Janueri 1962, usia 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, status janda, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Garot Kopri, Lorong Andalas I No.24,Dusun Cot Me Gampong Pasheu Beutong, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar,Email : ernimahdalena17@gmail.com, Sebagai Pemohon I;

ERNI MAHDALENA BINTI H. ZAINUDDIN, NIK 1106076101830002, Tempat/tanggal lahir, Pashe Beutong, 21 Januari 1983, usia 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status kawin, Pendidikan sarjana, tempat tinggal Gampong Lamjame kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Email : ernimahdalena17@gmail.com,No.Hp.08126905872, Sebagai Pemohon II;

DEWI ROVITA BINTI H. ZAINUDDIN, NIK 1106074105840001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 1 Mei 1984, usia 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Kawin, Pendidikan S-1, tempat tinggal Dusun Cot Me, No. 24, Gampong Pasheu Beutong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Email: ernimahdalena17@gmail.com No. Hp. 08126931384, Sebagai Pemohon III;

TUTI SUWARNI BINTI H. ZAINUDDIN, NIK 1106076103870003, Tempat/tanggal lahir, Pasheu Beutong, 21 Maret 1987,

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status kawin, Pendidikan Diploma, tempat tinggal Jalan Korpri Dusun Cot Me, Gampong Pasheu Beutong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Email : ernimahdalena17@gmail.com, No Hp.08126935759, Sebagai Pemohon IV;

RAHMAT JULIAN BIN H. ZAINUDDIN, NIK 110607120790001, Tempat/tanggal lahir, Pasheu Beutong, 17 Juli 1991, usia 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun Cot Me, Gampong Pasheu Beutong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Email: ernimahdalena17@gmail.com, Nomor Hp.082213355877, Sebagai Pemohon V.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 5 Juni 1981, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 44/5/VI/1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa semasa hidup H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Hj. Nur Aini binti M.Yusuf);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah, telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, usia 41 tahun;
 - 3.2. Dewi Rovita binti H. Zainuddin, usia 39 tahun;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tuti Suwarni binti H. Zainuddin, usia 36 tahun;

3.4. Rahmat Julian bin H. Zainuddin, usia 32 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 4 November 2023, telah meninggal dunia H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 320/SKK/PB/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

5. Bahwa ayah kandung dari H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah yang bernama Tgk. Hamzah Waki Gam telah meninggal dunia pada Tahun 1980 akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 140/258/BK/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan ibu kandung dari H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah yang bernama Fatimah binti Abidin, juga telah meninggal dunia pada Tahun 1971, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 140/259/BK/2023 tanggal 22 Desember 2023 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Kiree Kecamatan darul Kamal Kabupaten Aceh Besar);

6. Bahwa setelah meninggal dunia H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

6.1. Hj. Nur Aini binti M. Yusuf (isteri);

6.2. Erni Mahdalena binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);

6.3. Dewi Rovita binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);

6.4. Tuti Suwarni binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);

6.5. Rahmat Julian bin H. Zainuddin (anak laki-laki kandung);

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

7.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar) atas nama H.Zainuddin Bin Tgk.Hamzah kepada ahli waris;

7.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama H.Zainuddin Bin Tgk.Hamzah kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pada tanggal 4 November 2023, telah meninggal dunia H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah, akibat sakit;

3. Menetapkan :

- 3.1. Hj. Nur Aini binti M. Yusuf (isteri);
- 3.2. Erni Mahdalena binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);
- 3.3. Dewi Rovita binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);
- 3.4. Tuti Suwarni binti H. Zainuddin (anak perempuan kandung);
- 3.5. Rahmat Julian bin H. Zainuddin (anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II telah hadir sendiri, sedangkan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tidak hadir ke persidangan, dan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon II, dengan surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 646/KMS.W1-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 05 Maret 2024, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada tambahan untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah dan harta peninggalan lainnya dari H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah kepada ahli warisnya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106074501620001 tertanggal 29 November 2023 An.Nuraini yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106076101830002 tertanggal 30 Januari 2018, An. Erni Mahdalena yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106074105840001 tertanggal 06 April 2013, An. Dewi Rovita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106076103870003 tertanggal 09 Maret 2013, An. Tuti Suwarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106071707910001 tertanggal 02 Oktober 2017, An. Rahmat Julian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor 44/5/VI/1981, An. Zainuddin bin Tgk. Hamzah dengan Nuraini binti M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 320/SKK/PB.XI/2023 An. H. Zainuddin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pashie Beutong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/258/BK/2023 tanggal 22 Desember 2023, An. Hamzah Waki Gam yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Kiree Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/259/BK/2023 tanggal 22 Desember 2023, An. Fatimah binti Abidin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Kiree Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0098/Dis/2002, tanggal 05 Februari 2002 An. Erni Mahdalena yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0088/Dis/2002, tanggal 04 Februari 2002 An. Dewi Rovita yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0099/Ist/2002, tanggal 05 Februari 2002 An. Tuti Suwarni yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3757IST/2003, tanggal 23 Oktober 2003 An. Rahmat Julian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 327/PB/SKAW/XII tanggal 04 Desember 2023 An. Alm. H Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasheu Beutong, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.14;

B.-----

Bukti Saksi

1.-----

Saidi bin Tgk Hasan, Tempat/Tgl. Lahir di Blang Kiree, 13 Juli 1964, (umur 59 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman di Jl. Tgk Hamzah , Gampong Blang Kiree, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa Ayah para Pemohon bernama Zainuddin bin Tgk Hamzah dan ibunya bernama Nuraini;
- Bahwa Ayah mereka Zainuddin bin Tgk Hamzah, telah meninggal dunia tahun 2023, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Zainuddin dengan Nuraini mempunyai empat orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan keempat anak Zainuddin dengan Nuraini;
- Bahwa kedua orang tua dari Zainuddin yang bernama Tgk Hamzah dan ibu bernama Fatimah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Zainuddin bin Tgk Hamzah tidak mempunyai istri yang lain selain dari Nuraini;
- Bahwa Para Pemohon pada saat Zainuddin bin Tgk Hamzah meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus harta/kewarisan peninggalan dari Zainuddin Bin Tgk Hamzah;

2. Ibrahim Muhammad bin Tgk Muhammad, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 01 Juli 1962, (umur 61 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Tempat Kediaman di Jl. Tgk Hamzah, Gampong Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa Ayah para Pemohon bernama Zainuddin bin Tgk Hamzah dan ibunya bernama Nuraini binti M Yusuf;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah mereka Zainuddin bin Tgk Hamzah telah meninggal dunia tahun 2023, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Zainuddin dengan Nuraini mempunyai empat orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan keempat anak Zainuddin dengan Nuraini;
- Bahwa Kedua orang tua dari Zainuddin yang bernama Tgk Hamzah dan ibu bernama Fatimah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Zainuddin bin Tgk Hamzah tidak mempunyai istri yang lain selain dari Nuraini;
- Bahwa Para Pemohon pada saat Zainuddin bin Tgk Hamzah meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta/kewarisan peninggalan dari Zainuddin Bin Tgk Hamzah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II dengan surat kuasa Nomor

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/KMS.W1-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/90/SK/3/2024 tanggal 06 Maret 2024 untuk menghadap ke persidangan dan membela kepentingan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V di dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa Insidentil dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Tuada Uldiltun MARI Nomor.MA/Kumdil/8810/1987 huruf (b) tanggal 21 September 1987;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah Waki yaitu Hj. Nur Aini binti M. Yusuf (istri) dan 4 (empat) orang anak bernama Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, Dewi Rovita binti H. Zainuddin, Tuti Suwarni binti H. Zainuddin dan Rahmat

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian bin H. Zainuddin dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14, dan dua orang saksi Saidi bin Tgk Hasan dan Ibrahim Muhammad bin Tgk Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atasnama Hj. Nur Aini, Erni Mahdalena, Dewi Rovita, Tuti Suwarni dan Rahmat Julian, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Para Pemohon dipandang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atasnama H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah dengan Hj. Nur Aini binti M.Yusuf, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah dengan Hj. Nur Aini binti M.Yusuf sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 1981;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat Keterangan Kematian) atasnama H. Zainuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi terbukti isi bukti tersebut menjelaskan Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Tgk. Hamzah Waki Gam merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah kandung H. Zainuddin telah meninggal dunia Tahun 1980 akibat Sakit, dengan demikian Tgk. Hamzah Waki Gam lebih dahulu meninggal dunia dari H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Fatimah binti Abidin merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ibu H. Zainuddin telah

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada Tahun 1971 akibat Sakit, dengan demikian Fatimah binti Abidin lebih dahulu meninggal dunia dari H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Erni Mahdalena, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Erni Mahdalena adalah anak kandung H. Zainuddin dengan Hj. Nur Aini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Dewi Rovita, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Dewi Rovita adalah anak kandung adalah anak kandung H. Zainuddin dengan Hj. Nur Aini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Tuti Suwarni, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tuti Suwarni adalah anak kandung adalah anak kandung H. Zainuddin dengan Hj. Nur Aini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Rahmat Julian, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Rahmat Julian adalah anak kandung adalah anak kandung H. Zainuddin dengan Hj. Nur Aini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Saharuddin, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris H. Zainuddin adalah seorang istri (Hj. Nur Aini) dan 4 (empat) orang anak yaitu Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, Dewi Rovita binti H. Zainuddin, Tuti Suwarni binti H. Zainuddin dan Rahmat Julian bin H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon (Saidi bin Tgk Hasan) merupakan tetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon (Ibrahim Muhammad bin Tgk Muhammad) merupakan tetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Zainuddin menikah dengan Hj. Nur Aini pada tanggal 05 Juni 1981;
2. Bahwa dari perkawinan H. Zainuddin dengan Hj. Nur Aini telah dikaruniai empat orang anak yaitu Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, Dewi Rovita binti H. Zainuddin, Tuti Suwarni binti H. Zainuddin dan Rahmat Julian bin H. Zainuddin;
3. Bahwa ayah kandung H. Zainuddin yang bernama Tgk. Hamzah Waki Gam telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibunya yang bernama Fatimah binti Abidin telah meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit dan beragama Islam;
4. Bahwa H. Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2023 karena sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan H. Zainuddin ketika meninggal dunia adalah satu orang istri (Hj. Nur Aini), dan empat orang anak yaitu Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, Dewi Rovita binti H. Zainuddin, Tuti Suwarni binti H. Zainuddin dan Rahmat Julian bin H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2023 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung H. Zainuddin lebih dahulu meninggal dunia dari H. Zainuddin;
3. Bahwa H. Zainuddin meninggalkan satu orang istri (Hj. Nur Aini) dan empat orang anak yaitu Erni Mahdalena binti H. Zainuddin, Dewi Rovita binti H. Zainuddin, Tuti Suwarni binti H. Zainuddin dan Rahmat Julian bin H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum H. Zainuddin yaitu seorang istri dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Zainuddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a , b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 04 November 2023, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah Waki Gam, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah Waki Gam pada tanggal 04 November 2023, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris H. Zainuddin bin Tgk. Hamzah Waki Gam adalah:
 - 3.1. Hj. Nur Aini binti M. Yusuf (istri);
 - 3.2. Erni Mahdalena binti H. Zainuddin (anak perempuan);
 - 3.3. Dewi Rovita binti H. Zainuddin (anak perempuan);

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Tuti Suwarni binti H. Zainuddin (anak perempuan);

3.5. Rahmat Julian bin H. Zainuddin (anak laki-laki)

4. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan sertifikat tanah pada BPN atasnama H. Zainuddin dan pengurusan harta warisan kepada ahli warisnya;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Zukri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawwar, S.HI*, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Zukri, S.H

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

dto

Munawwar, S.HI

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	178.500,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)